

ijtihad

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

**KONTROVERSI MAZHAB TENTANG WAKAF UANG DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**
Hamda Sulfinadia

**JU'AALAH DALAM MULTI LEVEL MARKETING: STUDI ATAS MARKETING
PLAN MLM PT K-LINK INDONESIA**
Syofwan Jauhari

**HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: DINAMISASI, AKTUALISASI,
DAN PROSPEK PERKEMBANGAN**
Efrinaldi

**ANALISIS YURIDIS ALASAN CERAI GUGAT DAN AKIBAT HUKUM
PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
SOLOK KELAS II TAHUN 2014-2016**
Yulia Risa, Sry Wahyuni, Helfira Citra

**KEKURANGPATUHAN SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK: ANALISIS
PUTUSAN NOMOR: 0075/PDT.G/2014/PA.PDG**
Agus Fazri Siregar

HIPERSEKS DAN PERCERAIAN
Mismad Raisi Dahni

**DUALISME PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KOTA PADANG:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT**
Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, Jelisye Putri Cenery

BATABUIK DALAM TRADISI ORANG PARIAMAN
Yolla Afrilia

VOLUME
32

NOMOR
2

PADANG
JULI-DESEMBER 2016

ISSN
1410-4687

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
KONTROVERSI MAZHAB TENTANG WAKAF UANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF <i>Hamda Sulfinadia</i>	111
JUALAH DALAM MULTI LEVEL MARKETING: STUDI ATAS MARKETING PLAN MLM PT K-LINK INDONESIA <i>Syofwan Jauhari</i>	125
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: DINAMISASI, AKTUALISASI, DAN PROSPEK PERKEMBANGAN <i>Efrinaldi</i>	137
ANALISIS YURIDIS ALASAN CERAI GUGAT DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SOLOK KELAS II TAHUN 2014-2016 <i>Yulia Risa, Sry Wahyuni, Helfira Citra</i>	155
KEKURANGPATUHAN SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK: ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0075/PDT.G/2014/PA.PDG <i>Agus Fazri Siregar</i>	169
HIPERSEKS DAN PERCERAIAN <i>Mismad Raisi Dahni</i>	189
DUALISME PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KOTA PADANG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT <i>Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, Jelisye Putri Cenery</i>	203
BATABUIK DALAM TRADISI ORANG PARIAMAN <i>Yolla Afrilia</i>	217
KETENTUAN PENGIRIMAN NASKAH	227
CHICAGO STYLE CITATIONS 16 TH EDITION	229
CONTOH PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI/ DAFTAR KEPUSTAKAAN	235

KONTROVERSI MAZHAB TENTANG WAKAF UANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Hamda Sulfinadia

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol
E-mail: sulfinadiahamda@yahoo.co.id

Abstrak

Endowments money were not only provides a new alternative for Muslims in Indonesia in berwakaf. But also serves to provide a solution for improving the welfare of the wider community. The introduction of cash waqf in the lives of Muslims in Indonesia have shifted the old paradigm. Besides the introduction of this money back waqf has also provided ample opportunity for Muslims from all walks of life to participate fulfill waqf money though not in large numbers. The conclusions are the First, endowments developed in accordance with the development of society itself or can be said to be associated with social change. Second, the Act perwakafan in Indonesia combines different school a second opinion about the object waqf that includes movable and immovable. Among the moves bendak including cash and precious metals. Third, endowments money can be used as motivation berwakaf for Muslims, various facilities offered in cash waqf, Muslims will more easily give their contribution to the capital endowments without having to wait in a very large number.

Kata Kunci: *Controversy, Endowments Money*

PENGANTAR

Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebaikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktekkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musalla, tanah untuk pemakaman dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para *wakif* biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada *nazhir*, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar atau telantar.

Tulisan ini membahas topik tentang wakaf uang dan kaitannya dengan motivasi berwakaf bagi umat Islam. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah latar belakang munculnya pemikiran tentang wakaf uang menurut teori sosiologi hukum? 2. Bagaimana pengaruh kontroversi mazhab terhadap Undang-undang Perwakafan di Indonesia? 3. Apakah wakaf uang dapat dijadikan sebagai motivasi berwakaf bagi umat Islam?

Mata Uang dan Sejarah Penemuannya

Kata uang adalah terjemahan dari bahasa Arab *nuqud* yang mempunyai beberapa makna yaitu baik, tunda lawan dari tunai yang berarti memberikan

bayaran dengan segera. Dalam hadis disebutkan bahwa (نقدني الثمن) *Naqadani al-Tsaman* (dia membayarku dengan harga tunai (Al-Fairuzabady 1986, 142). Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Hal ini disebabkan oleh Bangsa Arab yang menggunakan kata Dinar untuk mata uang emas dan Dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan Dinar dan Dirham dan *'ain* untuk Dinar emas. Sedangkan kata *fulus* dipakai untuk menunjukkan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah (Hasan 2005, 144).¹ Menurut al-Sarakhsy (tt, 14), *nuqud* hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung di dalamnya, karenanya *nuqud* tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.

Sedangkan definisi uang secara terminologi adalah alat yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan (Hasan 2005, 10). Sedangkan uang menurut ahli ekonomi masih belum ada kata sepakat dalam mendefinisikannya secara khusus. Misalnya menurut J.P Croward, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar nilai harga. Menurut Dr. Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemilikinya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari peraturan perundang-undangan menjadi alat bagi pemilikinya untuk memenuhi segala kewajibannya (Hasan 1985, 50).

Penemuan uang merupakan satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia. Uang adalah salah satu pilar ekonomi, adanya uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Bangsa Yunani membuat uang komoditas yang disebar antara mereka. Kemudian mereka membuat emas dan perak batangan sampai dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang

terbuat dari perak (Athawi 1989, 58-62). Begitu juga dengan bangsa Romawi pada sebelum abad ke-3 SM, menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut AES (*Aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga dan emas yang disebut dengan Denarius. Mata uang Denarius menjadi mata uang utama imperium Romawi yang dicetak pada tahun 268 SM (Athawi 1989, 62).

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byzantium dan Dirham Perak Dinasti Sasanid dari Irak, serta sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Sedangkan penduduk Makkah tidak memperjualbelikan Dinar kecuali emas yang tidak ditempa dan tidak diolah. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Makkah (Al-Husaini 1966, 14).

Dinar emas dan Dirham perak serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Mata uang tersebut terus digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan perdagangan hingga muncul mata uang kertas (*paper money*), yaitu setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 M (Hasan 2005, 44). sejak perang Dunia I berkecamuk, penggunaan emas sebagai uang dibatalkan. Walaupun fungsinya untuk menyelesaikan transaksi-transaksi internasional dan berbagai di bank-bank masih berlaku. Semenjak itu, banyak negara yang tidak lagi menggunakan Dinar emas dan Dirham perak sebagai mata uang dan alat tukar, walaupun sebagian negara tetap menggunakan nama Dinar untuk mata uang negara seperti Kuwait, tapi Dinar dalam bentuk *paper money*.

Pengertian Wakaf Uang dan Dasar Hukumnya

Para ahli Fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakekat

1. Kata Dinar, Dirham dan Wariq disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 75, Surat Yusuf ayat 20 dan Surat al-Kahf ayat 19.

wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf itu sendiri menurut istilah sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, *menyumbangkan manfaatnya*. Oleh karena itu Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf adalah: melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebaikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang (Al-Zuhailly 2003, 153). Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak, asalkan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat, misalnya wakaf mushaf al-Qur'an, buku, uang dan benda bergerak lainnya. Terkait dengan wakaf uang, ulama Hanafiyah ini mensyaratkan penggantian dari benda yang diwakafkan, jika dikhawatirkan tidak tetapnya zat benda yang diwakafkan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengganti benda tersebut dengan benda yang tidak bergerak sehingga manfaatnya tetap kekal (Al-Zuhailly 2003, 153).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun *wakif* tersebut mencegah tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Al-Zuhailly 2003, 155).

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Hal ini disebabkan karena

wakaf menurut kelompok ini adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada kebaikan social (Al-Zuhailly 2003, 156).

Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak seperti hewan dan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Namun kelompok ini menyatakan tidak boleh mewakafkan Dinar atau Dirham, karena Dinar atau Dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan akan sulit mengekalkan zatnya. Akan tetapi Abu Sur, yang masih merupakan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf Dinar atau Dirham adalah boleh (Al-Nawawi tt, 229).

Ibn Qudamah (tt, 235), ulama bermazhab Hanbali menjelaskan bahwa pada umumnya para fuqaha' tidak membolehkan mewakafkan uang (Dinar atau Dirham), karena uang akan lenyap kalau dibelanjakan. Selain itu uang juga tidak dapat disewakan, karena menyewakan uang akan berubah fungsi menjadi standar harga. Begitu juga mewakafkan makanan dan minuman (makanan pokok), akan hilang apabila dimanfaatkan, sehingga tidak boleh diwakafkan.

Perbedaan pendapat ulama terkait dengan wakaf uang atau yang lebih populer dengan wakaf tunai. Perbedaan ini beranjak dari definisi wakaf seperti yang telah diuraikan di atas. Pengertian wakaf uang, sejak awal perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan *cash waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek barangnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang.

Perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidaknya wakaf uang, sebenarnya adalah perdebatan tentang pemahaman unsur kekal atau abadiya benda wakaf, yang beranjak dari pemahaman terhadap Hadis Rasulullah: *habasta ashlahu wa tashadaqta biha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya)². Ini mengandung makna bahwa wakaf adalah benda yang benda tahan lama atau tidak lenyap ketika dimanfaatkan. Pemahaman ini sebenarnya tidak terlepas dari paradigm tentang konsep wakaf sebagai sedekah jahiriyah, yang pahalanya terus mengalir.

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi. Cara melakukan wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan untuk kepentingan orang banyak. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa bahwa wakaf uang boleh (Ibn Abidin tt, 555-556).

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh tidaknya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama?. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Ulama Hanafiyah.

nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama.

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang sudah dilakukan sejak lama. Menurut catatan sejarah, wakaf uang sudah menjadi kebiasaan Bangsa Romawi.³ Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Oleh karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai (uang) mulai dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Mu'awiyah. Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahu 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu Dinar dan Dirham). Az-Zuhri berfatwa bahwa boleh wakaf uang dalam rangka pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan (Al-Ja'fi tt, 259-260). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Syafi'iyah juga membolehkan wakaf uang.

Pada masa Dinasti Mamluk dan Utsmaniyah, wakaf uang sudah dilakukan oleh masyarakat ketika itu.⁴ Namun sangat disayangkan pada masa Kemal Attatur di Turki, peran wakaf yang imperatif ini dimandulkan dalam kehidupan sosial masyarakat Turki.

3. Orang-orang Romawi juga menegnal sistem pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebaikan yang menangi persoalan orang-orang yang tidak mampu berkiprah dalam usaha mengumpulkan harta. Kemudian mempergunakan untuk kemaslahatan bersama. Mereka beranggapan bahwa kulit dan benda-benda yang digunakan dalam upacara keagamaan tidak boleh dijual, digadaikan dan miliki secara pribadi. Mereka menganggap bahwa benda-benda tersebut merupakan hak tuhan sehingga tidak boleh dimiliki secara pribadi. (Al-Kabisi tt, 17)
4. Hal ini bertujuan antara lain untuk a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu pengelolaan wakaf, b. Membantu mobilisasi simpanan masyarakat dengan menjadikan wakaf uang, c. Meningkatkan investasi sosial dan menstranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, d. Memberikan manfaat kepada masyarakat terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari orang-orang kaya, e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, f. Membantu mengembangkan usaha-usaha sosial (capital market), g. Membantu usaha pembangunan bangsa secara umum dan menciptakan hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan umum (Manau 2006, 10)

2. Hadis ini diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Umar Ibn Khatab bahwa ia berkata kepada Rasulullah: ya Rasulullah saya mempunyai tanah di Khaibar, dan belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi dari tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya, jawab Nabi SAW: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada jalan Allah (Bukhari 2003, 263).

Munculnya pemikiran wakaf uang atau tunai yang dipopulerkan kembali oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh tahun 1995. Pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat dengan mendirikan sebuah badan investasi sosial yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari masyarakat dan membuka rekening deposito wakaf tunai yang disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis (Manan 2006, 10-11).

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf uang, sama dasar pensyari'atan wakaf yaitu:

1. Surat Ali Imran (3): 92:

لَتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Surat al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Kata-kata *tunfiq* pada dua ayat di atas mengandung mengandung makna umum yakni menafkahkan

harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah salah satu jalan untuk menafkahkan harta pada kebaikan, sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dalil wakaf.

Hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus pahalanya adalah sadaqah *jariyah* (Al-Naisaburi 2007, 405):

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim).

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadis di atas diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah kepentingan sosial ekonomi lainnya. Hadis yang lain juga menceritakan bahwa Umar ibn Khattab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar, ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyari'atan wakaf.⁵

Wakaf dalam Hukum Positif Indonesia

Konsep wakaf menjadi salah satu instrumen yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan NKRI ini, yaitu mulai pada masa penjajahan, orde baru dan orde reformasi.

Sampai tahun 1977 Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Hak Milik selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan,

5. Hadis ini dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari. (Al-Ja'fi 2003, 263)

juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak dimungkinkan karena tidak adanya data lengkap tanah yang diwakafkan. Oleh karena itu perlu cara pendaftaran tanah wakaf yang teratur. Atas dasar pertimbangan tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 38 tahun 1977. Peraturan Pelaksanaannya dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebelum itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan tanggal 26 November 1977.

Pada tanggal 9 Agustus 1978, Menteri Agama mengeluarkan surat pendelegasian wewenang kepada Kanwil Depag se-Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 1978 dikeluarkan instruksi bersama Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶

Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yuridiksi pengadilan Agama masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan

seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syari'at Islam, dengan demikian jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang menyangkut hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya, diundangkan lagi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan demikian Peradilan Agama semakin luas dan mantap, meliputi perkawinan, dan perwakafan.

Di Indonesia secara institusional wacana wakaf uang baru muncul pada tahun 2000-an. Hal ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki keluwesan dan mengandung kemsalahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar inilah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*), berikut isinya:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/wakaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Kemudian ditetapkan pula Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan oleh Presiden Bambang Susilo Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, dimana sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 (1)

6. Pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden RI kepada Menag agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku termasuk Buku 3 tentang Perwakafan. Instruksi tersebut diajukan kepada gubernur Kepala Daerah se-Indonesia dan para Kakawil Depag se-Indonesia. Isinya sebagai berikut: 1. Melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik serta Permenag No. 178 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. 2. Memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk menaati dan melaksanakan instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan Menag dan Mendagri sesuai bidang masing-masing. 3. Mengamankan dan mendaftarkan Perwakafan Tanah Milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukuran dan materai. 4. Memberi laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menag dan Mendagri (Rofiq 2003, 487).

misalnya, menyebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia,
- c. Surat berharga,
- d. Kendaraan,
- e. Hak atas kekayaan intelektual,
- f. Hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan wakaf uang, ini diatur dalam bagian tersendiri yaitu dalam pasal 28 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Pada pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama juga menyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Adapun perbedaan tentang wakaf yang diatur pada pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang telah ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terkait dengan ini ada delapan LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syari'ah, Bank Muamalat, Bank Mandiri syari'ah, Bank Mega

Syari'ah, Bank DKI Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank tabungan Negara (BTN) Syari'ah dan Bank Jogja Syari'ah.⁷ Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap si wakif.

Undang-undang tentang wakaf juga menyebutkan bahwa perlu dibentuk badan Wakaf di Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang NO. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI tersebut berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Ibu kota provinsi atau kabupaten dan kota sesuai dengan kebutuhan. BWI untuk Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang baru dilantik pada akhir tahun 2012 lalu.

Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang

Wakif (pihak yang menafkahkan hartanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut penerima wakaf uang, yaitu BNI Syari'ah, Bank Muamalat, Bank Mandiri syari'ah, Bank Mega Syari'ah, Bank DKI Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank tabungan Negara (BTN) Syari'ah dan Bank Jogja Syari'ah, yang ditunjuk atas dasar saran dan pertimbangan dari badan wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran dari instansi terkait. Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut disyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.⁸

7. XMA RI Nomor 92 tentang Penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Divisi Usaha Syari'ah sebagai LKS PWU

8. Wakif yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Wakaf uang ini dilakukan oleh wakif dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) wakif yang dilakukan secara tertulis kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila *ikrar* wakaf sudah dilakukan oleh wakif, kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada wakif dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). *Nazhir* dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manager investasi (bila ada).⁹

Selanjutnya LKS-PWU bersangkutan atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

Apabila wakaf uang dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf uang dapat

9. Untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak dapat hadir maka ia dapat menunjuk wakil atau kuasanya. b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat serta peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menghindari praktek pencucian uang melalui wakaf. c. Menyatakan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (Usman 2009, 116).

9. Ada keterangan yang wajib dimuat dalam sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat mengenai: a. Nama LKS penerima wakaf uang. b. Nama wakif, c. Alamat wakif, d. Jumlah wakaf uang, yaitu nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan. e. Peruntukan wakaf, f. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk waktu terbatas (*muayal*) atau tidak terbatas (*muabad*). Dalam hal ini wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Pada saat jangka waktu tersebut, maka *nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. g. Nama *nazhir* yang dipilih. h. Alamat *nazhir* yang dipilih. i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (Usman 2009, 117).

digunakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk memelihara harta wakaf itu sendiri serta untuk keperluan lainnya. Di samping itu SWT dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan wakaf uang. Wakaf uang diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya (Manan 2006, 274).

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan syari'ah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai dengan syariah, dan dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Partopolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru (Ansori 2005, 103).

Pengelolaan wakaf menggunakan institusi bank menerapkan semacam deposito berjangka (*temporary wakaf deposits*) dalam pengelolaan wakaf uang. *Pertama*, deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, dimana uang yang disimpan oleh nasabah dibank diikhilkan dengan niat wakaf untuk diambil manfaatnya oleh pengguna dalam membiayai program-program pembangunan sarana umum (*awqaf properties*), tanpa ada biaya tambahan kecuali biaya administrasi yang diperbolehkan syariat. Kedua, deposito wakaf temporer yang berbasis investasi, ia mengkhususkan penggunaan depositonya hanya untuk investasi sarana umum, dimana keuntungannya adalah juga menjadi hak wakif. Keduanya tetap mensyaratkan penggunaan dana wakaf tersebut harus pada proyek untuk kepentingan umum, seperti

proyek bangunan sekolah, jalan, jembatan, pasar dan fasilitas umum lainnya. Jadi bukan proyek-proyek komersil, seperti pembiayaan sebuah perusahaan, kredit perorangan dan lain sebagainya.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan si *wakif* (Ansori 2005, 103-104).

Peluang Pengembangan Wakaf Uang

Sebetulnya peluang untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan sejak memboomingnya perkembangan ekonomi syari'ah di nusantara ini, banyak pihak yang mengalihkan perhatian dan pemikirannya untuk mewujudkan harapan-harapan yang janjij dari pengelolaan wakaf uang, hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk: *pertama*, pengesahan peraturan perwakafan. Dukungan kuat untuk memperdayakan wakaf uang terbuka lebar dengan disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kedua, potensi wakaf cukup besar. Bila dilihat dari tujuan dan kontribusi yang diberikan oleh institusi pengelola wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia sangat krusial. Ada beberapa hal yang meyebabkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia. Di antaranya krisis ekonomi di akhir decade 90-an yang mengakibatkan banyaknya penduduk miskin meningkat, ketergantungan akan utang dan bantuan luar negeri serta munculnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Oleh karena Indonsia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, menyebabkan potensi wakafpun juga besar. Apalagi potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia ini diasumsikan bisa mencapai 3 triliun Rupiah setiap

tahunnya, bahkan bisa lebih. Hal ini disebabkan lingkup sasaran wakaf uang bisa sangat luas dibanding dengan wakaf biasa.

Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Dana yang terhimpun dapat dikelola oleh manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai *nazhir* (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelola harta wakaf. Sedangkan harta yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang akan digunakan di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan *mauquf alih* yang dinyatakan *wakif* dalam ikrar wakaf.

Ketiga, perubahan paradigma wakaf. Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat bahwa wakaf hanya terkait dengan persoalan ibadah, maka reinterpretasi dan pemahaman baru tentang wakaf menjadi penting. Agar relevan teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori sosial dan teori pembangunan (Djunaedi dan Al-Asyhar 2005, 71), perkembangan teori moneter dan perbankan syari'ah memunculkan interpretasi baru tentang wakaf yakni menghasilkan konsep tentang pengembangan wakaf uang atau wakaf tunai.

Keempat, *booming* ekonomi syari'ah. Menggeliatnya pembahasan ekonomi syari'ah sebagai dasar ekonomi yang berkeadilan, sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis, Sistem ekonomi yang didirikan atas landasan kebebasan atau liberal yang dicituskan Adam Smith (1776). Penerapan sistem ekonomi syari'ah merupakan sistem alternatif yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan penguasa diktator yang menguasai secara totalitas yang dimotori oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engel (1820-1895), yang terbukti gagal menciptakan keadilan ekonomi.

Kelima, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berwawasan ekonomi syariah. Untuk terlaksananya wakaf uang yang efektif diperlukan *nazhir* yang proposional. Tanggung jawab untuk mengembangkan wakaf agar dapat mencapai sarannya berada pada *nazhir*. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia dan banyaknya perguruan tinggi yang membuka jurusan studi ekonomi Islam berarti mendidik dan menyiapkan SDM yang punya keahlian untuk mengelola wakaf tunai menjadi lebih mudah.

Wakaf Uang Sebagai Solusi untuk Memotivasi Berwakaf Bagi Umat Islam

Jumlah umat Islam terbesar di seluruh dunia merupakan asset besar untuk menghimpun dan pengembangan wakaf uang. Jumlah asset wakaf tanah di Indonesia banyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68M² (Direktorat Pengembangan Wakaf 2010). Akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Penelitian wakaf oleh PBB UIN Syahid Jakarta terhadap 500 responden *nazhir* di 11 Propinsi menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%). Selain itu, harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Selain itu, diketahui bahwa jumlah *nazhir* yang bekerja secara penuh itu minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil dan tidak diberi upah (92%) (Muhayar 2013).

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa

dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Oleh karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberiakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa *wakif* dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharufkan*) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena *wakif* tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. *Pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat

berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan *wakif*. Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah atau menjadi kaya terlebih dahulu untuk menjadi *wakif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kaum muslimin dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang. Disebutkan, 96 persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga nonkeagamaan.

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan komparatif dapat dilakukan baik pada level pemikiran hukum maupun pada level praktek. Fikih wakaf yang progresif dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas mazhab. Pemikiran hukum wakaf Mazhab Hanafi dan Maliki, misalnya, dapat dijadikan acuan komparatif bagi masyarakat kita yang mayoritas bermazhab Syafi'i.

Selain itu, cerita sukses wakaf masa lampau dalam sejarah Islam serta studi komparatif dengan pengalaman di negara-negara lain masa kini dapat menjadi informasi penting dalam sosialisasi wakaf uang. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa banyak

lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan.¹⁰ Sebagai contoh adalah Universitas al-Azhar Mesir yang telah berumur lebih 1000 tahun dengan biaya wakaf, Pondok Pesantren Modern Gontor, *Islamic Relief* (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris), dan sebagainya. *Islamic Relief* mampu mengumpulkan wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf uang tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf uang yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf* (Muhayar 2013).

Kedua, tindakan riil operasional wakaf uang melalui proyek percontohan (*pilot project*). Prinsipnya, bila ada contoh sukses di depan mata, biasanya masyarakat akan mengikuti dan berkreasi. Pendidikan dan pelatihan akan dengan sendirinya menjadi kebutuhan pengembangan setelah wakaf uang tersebut menjadi fakta di lapangan. Ada dua contoh pemanfaatan wakaf uang. *Pertama*, Tabung Wakaf yang dirintis oleh Dompot Dhu'afa, Jakarta. Tabung Wakaf menghimpun uang dari masyarakat sebagai wakaf. Peruntukannya sejauh ini diberikan untuk membiayai pembangunan dan operasional pelayanan di dua sektor: tradisional dan alternatif. Pada sektor tradisional berupa sekolah untuk anak-anak tak mampu. Sedangkan pada sektor alternatif berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Hasil wakaf

10. Pada masa dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *Shadr al-Wuquf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya. Orang Pertama yang mewakafkan tanah milik negara (*hauqul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Ayy-Syahiid dengan ketegasan Ibnu yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu.

Hamda Sulfitriadi

uang digunakan untuk membiayai kesinambungan pengobatan sekelompok masyarakat miskin secara cuma-cuma.

Contoh kedua, Gerakan Wakaf Pohon (GWP) yang berpusat di Bandung. Sebagai wakaf alternatif GWP memiliki dua tujuan sekaligus: pemberdayaan ekonomi komunitas petani dan pemeliharaan lingkungan hidup. Tujuan pertama dilakukan melalui penanaman pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber energi biologis (bio-diesel). Kedua, melalui penanaman pohon-pohon penghijau di tepi-tepi jalanan kota.

Adapun Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih persuasif. Sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Analisa

Beranjak dari uraian di atas terlihat bahwa wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan sejalan dengan perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Max Weber¹¹ bahwa perkembangan hukum

mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk yang sederhana sampai pada tahap yang termaju. Kalau dikaitkan dengan wakaf, wakaf pertama kali adalah wakaf Rasulullah berupa benda tidak bergerak, yang kemudian bangun mesjid Quba dan Nabawi. Pada perkembangan selanjutnya pada masa Imam Mazhab yang empat sudah mulai ada pemikiran baru tentang bentuk wakaf, walaupun wakaf pada benda yang bergerak seperti uang, kendaraan hanya dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dengan syarat ada penggantian. Namun pada perkembangan berikutnya pada masa Dinasti Turki Usmani, sudah memulai wakaf dalam bentuk uang, agar wakaf ini tetap produktif maka dana wakaf yang dipinjamkan pada perorangan atau organisasi maupun yayasan dan dikembalikan dengan tambahan persentasi. Praktek seperti inilah yang memicu kontroversi dari kalangan umat Islam dari berbagai negara. Pada tahun 1995 wakaf uang diperkenalkan kembali oleh Prof. MA. Manan di Banglades dengan sistem bagi hasil. Sementara di Indonesia wakaf uang mendapat legitimasi pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang tentang wakaf dan fatwa MUI tahun 2002.

Pitirim Sorokin pernah pula mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai ideational

yang berlawanan dari orang tuanya, berpengaruh negatif terhadap kejwaan Weber. Usia 18 tahun ia minggat dari rumah dan belajar di Universitas Heidelberg, ia mengikuti gaya hidup ayahnya, suka minum dan bangga berkelahi. Setelah 3 semester di sana, Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer, dan tahun 1884 kembali ke Berlin, dan menetap di sana selama 8 tahun untuk menyelesaikan studinya hingga ia memperoleh gelar Ph.D, menjadi pengacara dan mengajar di Universitas Berlin. Selama delapan tahun itu, kehidupannya tergantung dengan ayahnya, suatu keadaan yang tidak disukainya. Pada 1897 ketika karir Weber mulai berkembang ayahnya meninggal dunia setelah terjadi pertengkuran sengit di antara mereka. Tak lama kemudian Weber mulai mulai menunjukkan gejala yang berpuncak pada gangguan syaraf, hal ini berlangsung selama 6,5 tahun, kemudian Weber mulai mampu dan kembali aktif dalam kehidupan akademisnya. Tahun 1904 dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam karya ini Weber mengemukakan besarnya pengaruh agama ibunya di tingkat akademis. Weber hanya menghabiskan waktu belajar agama meskipun secara pribadi ia tak religious (Ritzer dan Goodman 2003, 38-39).

11. Salah seorang tokoh sosiologi modern yang lahir di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Perbedaan antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya adalah seorang birokrat dan sangat menyukai kehidupan *downton*. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ibunya seorang *calvinis* yang takt, wanita yang berupaya hidup prihatin (*ascetic*) tanpa kesenangan yang didambakan suaminya. Akibat perbedaan ini menyebabkan ketegangan dalam perkawinan mereka. Oleh karena tidak mungkin menyamakan diri terhadap pembawaan orang tua yang bertolak belakang, Weber kecil dihadapkan pada suatu pilihan. Mula-mula ia ikut orientasi hidup ayahnya dan kemudian tertarik untuk ikut orientasi hidup ibunya. Apa pun pilihannya, ketegangan yang dihasilkan oleh ketidurusan memilih antara pola hidup

(kebenaran absolute sebagaimana yang diwahyukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa), sensate (nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) (Soekanto 2006, 106). Persyarifatan wakaf adalah melalui wahyu Allah, seperti yang dinyatakan dalam surat Ali Imran (3) ayat 92 dan Surat al-Baqarah (2) ayat 167. Kedua ayat ini mengandung makna umum yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, dan wakaf adalah salah satu jalannya. Pengalaman Negara-negara yang berhasil dalam menerapkan wakaf uang walaupun belum begitu sempurna, seperti Turki, Mesir, dapat pula memotivasi umat Islam Negara lain untuk mempraktekkan wakaf uang ini.

Soejono Soekanto (2006, 19-20) dalam teorinya menyatakan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Pada masa klasik pemahaman wakaf masih sederhana, dimana wakaf itu terbatas pada benda-benda yang manfaatnya tahan lama, misalnya mesjid, bangunan dan tanah. Ketika mesjid dan bangunan lainnya tidak termanfaatkan lagi maka dibiarkan begitu saja. Hal ini disebabkan oleh pendapat para imam mazhab memang seperti itu. Oleh karena objek wakaf adalah benda tidak bergerak baik berupa bangunan atau tanah, maka si *wakif* terbatas hanyalah orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang sudah mempunyai harta lebih. Namun pada perkembangan selanjutnya wakaf terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemahaman masyarakat. Diboolehkannya wakaf uang, seperti yang telah dijelaskan di atas, memperlihatkan adanya upaya terus-menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Hal itu jelas membuka peluang bagi pengelola wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti *murabahah*, dan *mudharabah* dan sebagainya. Bagi umat Islam pada umumnya lebih memotivasinya untuk berwakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Pertama*, wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan sejalan dengan perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Max Weber, Pitirin Sorokin, dan Soejono Soekanto bahwa perkembangan hukum mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan wakaf uang. Wakaf pada awal Islam hanyalah dalam bentuk bendak tidak bergerak, namun seiring dengan perubahan pemikiran manusia yang semakin maju, yang kemudian memunculkan wacana wakaf uang. Sekarang wakaf uang sudah banyak dipraktekkan di Negara-negara muslim, yang mampu menyokong perekonomian umat.

Kedua, Undang-undang Perwakafan di Indonesia menggabungkan kedua pendapat mazhab yang berbeda tentang objek wakaf yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di antara bendak bergerak tersebut termasuk uang dan logam mulia.

Ketiga, wakaf uang dapat dijadikan sebagai motivasi berwakaf bagi umat Islam, berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, umat islam akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan *wakif*. Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah atau kaya untuk menjadi *wakif*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonsia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Athawi, Fauzi. 1989. *Fi al-Iqtishad al-Siyasi al-Nuqud wa al-Nuzum al-Naqdiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.

- Hamda Sulfnadla*
Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Wakaf, 2010.
- Djunaidi, Ahmad dan Thabieb al-Asyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- al-Fairuzabady. 1986. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: al-Mu'asasah al-Risalah.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtisad al Islami*. Diterjemahkan oleh Saiful Rahman Barito dan Zulfakar Ali. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Sahr. 1985. *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtisadi*. Alexandria: Muassasah Shahab al-Jami'ah li al-Tiba'ah.
- Hasanah, Uswatun. 1997. Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan akaf di Jakarta Slatan), *Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- al-Husaini, Muhammad al-Baqir. 1966. *al-Umlat Alislamiyah fi al-Ahdi al-Atabiki*, Bagdad: Dar Aljahiz.
- Ibn Abidin. tth. *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz. IV.
- ibn Qudamah. Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad. tth. *Al-Mughni*. Juz 6. tk. tp.
- al-Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari. 2003. *Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Daulah.
- Jahar, Asep Saepudin. "Nazhir wakaf Uang di Indonesia". *Al-Awqaf* Volume IV No 2. Juli 2011.
- Kahf, Monzef. 2002. *al-Waqf al-Islam Tathawwaruh, idaratuh, Tanmiyatuh*, Damsik: Dar al-Fikr.
- KMA RI No. 92 tentang Penetapan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Usaha Syari'ah sebagai LKS PWU
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonsia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, M.A. *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Developmet of Social Insfrastucture of Islamic Ummahand Establishment of World Social Bank*.
- _____. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER PKTTIUI.
- Muhayar, Marhadi. 2013. Menggali Dana Umat dengan Wakaf Uang, <http://www.awqafma.com>
- al-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairi. 2007. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz 8.
- al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyidin ibn Syaraf. tth. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Juz 16. tk. tp.
- Ritzer, Gerge dan Douglas J.Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2007. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rraja Grafindo Persada.
- al-Sarakhshi. tth. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Juz II. tk. tp.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1971. *Muhadharat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al Fikr al-'Arabi.
- al-Zuhailiy, Wahbah. 2003. *Al- Fiqh Islam wa Adillatuh*. Mesir: Dar al-Fikr.